



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu Telp : (0736) 22044 / Fax : (0736) 7342192

Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/990/DPMPTSP-P.1/2019

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat dari KAPUS Penelitian dan Publikasi LPPM IAIN Bengkulu Nomor : 264/In.11/L.1/TL.01/08/2019, Tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 25 September 2019 .

Nama / NPM : 1. Rosma Hartini Sam's, M.Pd 2. Feny Martina, M.Pd 3. Heny Friantary, M.Pd
Pekerjaan : Dosen
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Pengembangan Materi Ajar English Reading Berbasis Keislaman Untuk Tingkat Madrasah Aliyah Di Kota Bengkulu (Riset - Pengembangan)
Daerah Penelitian : 1. MAN 1 Kota Bengkulu 2. MAN 2 Kota Bengkulu 3. MA Plus Ja-alhaq Kota Bengkulu 4. MA Harsalakum Kota Bengkulu 5. MA Hidayatul Qomariah Kota Bengkulu 6. MA Pancasila Kota Bengkulu 7. MA Darussalam Kota Bengkulu 8. MA Al-Mubarak Kota Bengkulu 9. MA Muhammadiyah Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/ Kegiatan : 25 September 2019 s/d 25 November 2019
Penanggung Jawab : KAPUS Penelitian dan Publikasi LPPM IAIN Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :


- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 25 September 2019

a.n GUBERNUR BENGKULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



Ir. HENDRY POERWANTRISNO

Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
3. KAPUS Penelitian dan Publikasi LPPM IAIN Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

